

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SYAHBANDAR DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM MARITIM DI INDONESIA

*Takdir, Isnawati, Farahwati*

*Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda  
E-mail : [takdirthalib17@gmail.com](mailto:takdirthalib17@gmail.com)*

## **ABSTRAK.**

Syahbandar memiliki peran penting dalam mengawasi operasional kapal dan pelabuhan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum maritim, Syahbandar sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini tentang perlindungan hukum yang berlaku bagi Syahbandar dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum maritim di Indonesia, hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Syahbandar dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia. Menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Syahbandar memiliki kewenangan yang jelas dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pelabuhan, ketidakjelasan regulasi terkait perlindungan hukum membuat mereka rentan terhadap intimidasi. Tantangan-tantangan ini mencakup tumpang tindih kewenangan dengan lembaga penegak hukum lainnya, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Meningkatkan koordinasi antara Syahbandar dan lembaga penegak hukum lain seperti Bakamla, Polisi Air, dan TNI AL,

sehingga tercipta pembagian tugas yang lebih jelas dan efektif dalam penegakan hukum maritim dan menyusun atau merevisi regulasi yang mengatur kewenangan Syahbandar, agar tidak terjadi tumpang tindih.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Syahbandar, Penegak Hukum.*

## **LEGAL PROTECTION OF SYAHBANDAR IN THE IMPLEMENTATION OF HIS DUTIES AS A MARITIME LAW ENFORCER IN INDONESIA**

## **ABSTRACT.**

*Syahbandar has an important role in supervising ship and port operations, as well as ensuring compliance with applicable maritime regulations. However, in carrying out his duties as a maritime law enforcer, Syahbandar is often faced with various challenges. One of the main challenges is the lack of adequate legal protection in the performance of its duties. This research is about the legal protection that applies to Syahbandar in carrying out his duties as a maritime law enforcer in Indonesia, the obstacles and challenges faced by Syahbandar in the implementation of law enforcement duties in Indonesia's maritime territory. Using normative legal research, which is legal research conducted by researching literature materials. Syahbandar has clear authority in supervision and law enforcement in the port*

*area, the lack of clarity in regulations related to legal protection makes them vulnerable to intimidation. These challenges include overlapping authority with other law enforcement agencies, limited resources and infrastructure, and threats or intimidation from interested parties. Improve coordination between Syahbandar and other law enforcement agencies such as Bakamla, the Water Police, and the Indonesian Navy, so as to create a clearer and more effective division of duties in maritime law enforcement and to draft or revise regulations governing the authority of Syahbandar, so that there is no overlap.*

**Keywords:** *Legal Protection, Syahbandar, Law Enforcement.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perairan yang luas dan strategis, menjadikan sektor maritim sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Keberadaan laut yang luas ini juga membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah maritimnya. Salah satu elemen kunci dalam menjaga ketertiban dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia adalah Syahbandar. Syahbandar bertugas sebagai otoritas pelabuhan yang bertanggung jawab dalam memastikan keamanan, keselamatan, dan kelancaran aktivitas di pelabuhan, serta menegakkan aturan-aturan hukum terkait kegiatan maritim.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah dalam rangka memacu

penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga mendorong peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara Negara terkait dengan pelayaran demi kepentingan nasional Indonesia. Artinya kehadiran undang-undang pelayaran tersebut merupakan salah satu instrument hukum guna menjamin penyelenggaraan pelayaran di Indonesia berbasis keselamatan serta keamanan. Penyelenggaraan pelayaran dalam konteks tersebut memang sangat diperlukan untuk saat ini di tengah era globalisasi perdagangan serta komunikasi yang mempengaruhi kehidupan umat manusia hingga sekarang.

Hal yang tidak boleh luput dari penyelenggaraan pelayaran yang mengutamakan keselamatan serta keamanan adalah mengenai penegakan hukum terhadap penyelenggaraan keselamatan pelayaran. Tentu saja ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam kerangka keselamatan pelayaran tersebut menyangkut laik kapal, kapasitas jumlah penumpang, barang dan penumpang yang dimuat yang semuanya harus memperhatikan penormaan penyelenggaraan pelayaran di Indonesia, sehingga berangkat dari titik inilah penegakan hukum terkait dengan keselamatan pelayaran itu sendiri menjadi konsentrasi utama.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 1 Adrian Sutedi. 2014. Hukum Maritim dan Perkapalan. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.34

Syahbandar memiliki peran penting dalam mengawasi operasional kapal dan pelabuhan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi maritim yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penegak hukum maritim, Syahbandar sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya perlindungan hukum yang memadai dalam pelaksanaan tugasnya. Ketidakjelasan wewenang, tumpang tindih peraturan, serta minimnya dukungan hukum sering kali menjadi hambatan bagi Syahbandar dalam menjalankan tugas secara efektif. Hal ini dapat berdampak pada keterbatasan Syahbandar dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan keselamatan maritim nasional.

Dalam beberapa kasus, Syahbandar dihadapkan pada dilema antara menegakkan aturan maritim yang berlaku atau memenuhi ekspektasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan di pelabuhan. Kurangnya dukungan hukum yang jelas terhadap Syahbandar dapat mengakibatkan terjadinya tindakan yang merugikan, seperti pelanggaran hukum di perairan, penyelundupan, hingga kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara.<sup>2</sup> Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat dan jelas bagi Syahbandar dalam menjalankan

perannya sebagai penegak hukum maritim di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada Syahbandar dalam pelaksanaan tugasnya di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas peran Syahbandar dalam penegakan hukum maritim. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum yang melindungi Syahbandar dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban di sektor maritim Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Syahbandar Dalam Pelaksanaan Tugasnya Sebagai Penegak Hukum Maritim Di Indonesia”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang berlaku bagi Syahbandar dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum maritim di Indonesia ?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Syahbandar

---

<sup>2</sup> 2 Haviz Kurniawan. 2010. Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan. Gramedia, Jakarta.hlm.65

dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia ?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kajian secara sistematis terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan dan efektivitas norma hukum dalam konteks tertentu.

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

#### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang menggunakan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut

dengan objek kajian yang diteliti. Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum.

#### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan sebagai acuan untuk menunjang penelitian ini adalah :

##### a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan,
- e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum. Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.

##### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, Kamus Besar Bahasa

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

Indonesia, ensiklopedia, buku-buku teks non-hukum, dan jurnal-jurnal non-hukum. Bahan tersier dimaksudkan untuk memberikan petunjuk, melengkapi, membantu maupun bersifat penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek penelitian yakni peraturan perundang-undangan, putusan hakim, literatur - literatur karya ilmiah seperti buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah, serta majalah dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode content analysis (Analisis isi) serta dengan analisis yang bersifat kualitatif yang dituangkan dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan Preskripsi mengenai hal-hal yang bersifat esensial dari penelitian ini.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Bagi Syahbandar Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Penegak Hukum Maritim Di Indonesia.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perairannya. Salah satu aktor penting dalam sistem penegakan hukum maritim adalah Syahbandar, pejabat pelabuhan yang bertanggung jawab atas pengawasan dan keselamatan pelayaran. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Syahbandar sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan eksternal dan risiko hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai sangat penting untuk mendukung peran mereka secara optimal. Berikut adalah beberapa isu utama yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi Syahbandar:

1. Posisi Hukum Syahbandar dalam Sistem Hukum Maritim Indonesia Syahbandar mendapat legitimasi hukum melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang memberikan wewenang dalam pengawasan pelayaran dan pemeriksaan keselamatan kapal. Namun, posisi ini kerap membawa mereka dalam situasi rentan ketika bersinggungan dengan kepentingan ekonomi pelayaran. Karena itu, posisi hukum Syahbandar perlu diperkuat dengan aturan perlindungan yang menjamin independensi dan keamanan mereka dalam bertugas.
2. Perlindungan Hukum dalam Penegakan Regulasi Keselamatan Pelayaran Dalam menjalankan kewenangan memeriksa dan menegakkan

kelayakan kapal, Syahbandar sering dihadapkan pada potensi ancaman dan tekanan. Tanpa jaminan hukum yang kuat, tindakan tegas mereka bisa menjadi bumerang secara hukum. Perlindungan hukum yang tegas diperlukan agar Syahbandar dapat melaksanakan tugas tanpa rasa takut terhadap intimidasi maupun tuntutan dari pihak yang berkepentingan.

### 3. Ketidakjelasan Regulasi Terkait Perlindungan Hukum bagi Syahbandar

Hingga saat ini, belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan hukum kepada Syahbandar. Hal ini menempatkan mereka dalam posisi dilematik ketika mengambil keputusan penting yang berisiko menimbulkan konflik, terutama jika berhadapan dengan pelaku usaha yang berpengaruh secara politik atau ekonomi.

### 4. Risiko Hukum yang Dihadapi Syahbandar dalam Pelaksanaan Tugas Keputusan seperti menahan kapal yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bisa memicu gugatan hukum dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Tanpa perlindungan hukum, Syahbandar berada dalam posisi rawan. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang menjamin kekebalan atau perlindungan hukum selama mereka bertindak sesuai prosedur dan hukum yang berlaku.

### 5. Perlindungan Hukum dalam Kasus Intimidasi dan Tekanan dari Pihak Eksternal

Syahbandar juga kerap mendapat tekanan untuk melonggarkan pemeriksaan atau mengabaikan pelanggaran. Jika tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat, mereka bisa terpaksa mengalah, sehingga pengawasan menjadi tidak efektif. Perlindungan hukum harus mencakup jaminan atas keamanan pribadi dari segala bentuk intimidasi.

### 6. Dampak Ketidakjelasan Perlindungan terhadap Keputusan dan Psikologis Syahbandar

Ketidakpastian perlindungan hukum bisa berdampak pada psikologis dan moralitas kerja Syahbandar. Ketika merasa tidak didukung oleh sistem hukum, mereka bisa kehilangan keberanian dan semangat untuk menegakkan aturan. Dalam jangka panjang, hal ini berisiko menurunkan kualitas pengawasan dan efektivitas hukum maritim.

### 7. Perlindungan Hukum sebagai Penguat Kredibilitas, Integritas, dan Transparansi

Perlindungan hukum tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga memperkuat kredibilitas Syahbandar sebagai penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Dengan dasar hukum yang jelas dan tegas, Syahbandar dapat bertindak secara adil dan transparan, serta lebih dihormati dalam struktur maritim nasional.

Melalui tujuh isu utama tersebut, semakin jelas bahwa perlindungan hukum bagi Syahbandar bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi

merupakan elemen kunci dalam memperkuat sistem hukum maritim Indonesia secara keseluruhan. Tanpa jaminan hukum yang memadai, fungsi vital Syahbandar dalam menjaga keselamatan pelayaran dan menegakkan regulasi maritim akan terus menghadapi hambatan yang mengancam efektivitas dan kredibilitasnya.

Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu segera merumuskan kebijakan dan regulasi khusus yang memberikan jaminan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada Syahbandar. Regulasi ini harus mencakup kejelasan peran, batas kewenangan, mekanisme pembelaan hukum, serta perlindungan dari tekanan atau intimidasi, agar mereka dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan berani dalam menegakkan hukum pelayaran.

#### B. Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Syahbandar Dalam Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum Di Wilayah Maritim Indonesia.

Sudah banyak aturan negara yang sangat baik untuk mengawal jalannya tata kelola keselamatan pelayaran niaga dengan mengharuskan pejabat-pejabat Syahbandar memiliki profesionalisme dan kompetensi yang tepat. Beberapa referensi menunjukkan bahwa keberadaan Syahbandar sangatlah penting mengingat keselamatan pelayaran sangat terkait dengan jiwa manusia serta potensi kerugian ekonomi yang besar.

Syahbandar, sebagai otoritas utama yang bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan kelancaran aktivitas pelayaran di pelabuhan, memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Dengan berlandaskan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Syahbandar memiliki kewenangan untuk mengawasi operasional kapal dan pelabuhan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Syahbandar kerap kali dihadapkan pada sejumlah hambatan dan tantangan yang menghambat efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.

Berikut ini adalah sepuluh tantangan utama yang dihadapi oleh Syahbandar dalam menjalankan tugas penegakan hukum maritim di wilayah perairan Indonesia:

1. Tumpang Tindih Kewenangan dengan Lembaga Penegak Hukum Lainnya  
Terdapat ketidakjelasan pembagian tugas antara Syahbandar dengan instansi seperti Bakamla, TNI AL, dan Polisi Air, yang sering kali menimbulkan konflik kewenangan dan menghambat efektivitas penegakan hukum.
2. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur  
Kurangnya anggaran, teknologi, dan tenaga profesional membuat pelaksanaan pengawasan dan inspeksi kapal menjadi tidak

- optimal, membuka celah bagi pelanggaran hukum.
3. Ancaman dan Intimidasi dari Pihak yang Berkepentingan  
Syahbandar kerap berada dalam posisi dilematis saat menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang ingin menghindari pengawasan, baik dalam bentuk tekanan ekonomi, sosial, maupun ancaman langsung.
  4. Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga  
Ketidakselarasan informasi dan kerja sama antara Syahbandar dan lembaga maritim lainnya menyebabkan proses penanganan pelanggaran hukum menjadi lambat dan tidak efisien.
  5. Regulasi yang Kurang Mendukung dan Tumpang Tindih Peraturan  
Peraturan perundang-undangan yang berlaku sering kali saling tumpang tindih atau tidak memberikan panduan teknis yang jelas mengenai pelaksanaan tugas Syahbandar.
  6. Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi Personel  
Banyak personel Syahbandar belum memiliki pelatihan yang memadai dalam bidang pengawasan, hukum, dan teknis pelayaran, sehingga kinerjanya belum optimal.
  7. Dinamika Kejahatan Maritim yang Kompleks  
Kejahatan lintas negara seperti penyelundupan dan perdagangan manusia menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi dan berjejaring, yang belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh Syahbandar.
  8. Tantangan Geografis Wilayah Perairan Indonesia  
Wilayah laut yang sangat luas dan tersebar menjadikan pengawasan pelayaran oleh Syahbandar menghadapi kendala aksesibilitas dan logistik.
  9. Tantangan dalam Pemantauan Teknologi dan Sistem Informasi  
Keterbatasan akses terhadap teknologi pemantauan modern di banyak pelabuhan membuat deteksi dini terhadap pelanggaran menjadi lemah.
  10. Pengaruh Kepentingan Ekonomi dan Politik  
Tekanan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik di wilayah pelabuhan dapat memengaruhi independensi Syahbandar dalam menjalankan tugas hukumnya.
- Dari sepuluh tantangan di atas, terlihat bahwa perlindungan hukum dan penguatan kelembagaan bagi Syahbandar merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Diperlukan reformasi regulasi, penguatan koordinasi antar-lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur teknologi agar Syahbandar dapat menjalankan tugas secara optimal, profesional, dan tanpa intervensi dari kepentingan tertentu. Dengan demikian, sistem keselamatan pelayaran nasional dapat terjaga dengan lebih baik dan memberikan perlindungan yang

maksimal bagi kepentingan publik dan negara.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap Syahbandar dalam penegakan hukum maritim di Indonesia masih belum memadai. Meskipun Syahbandar memiliki kewenangan yang jelas dalam pengawasan pelayaran dan penegakan hukum di wilayah pelabuhan, ketidakjelasan regulasi terkait perlindungan hukum membuat mereka rentan terhadap intimidasi dan tekanan eksternal. Selain itu, berbagai hambatan seperti tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, ancaman dari pihak berkepentingan, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga semakin menghambat pelaksanaan tugas mereka. Kondisi ini berakibat pada rendahnya efektivitas penegakan hukum maritim dan melemahnya kepastian hukum di sektor kelautan Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Adrian Sutedi. 2014. *Hukum Maritim dan Perkapalan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul: West.

Haviz Kurniawan. 2010. *Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan*. Gramedia, Jakarta.

Hans Kelsen, 2001. *Cet-dua. Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta.

Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.

Muchlis Zakaria. 2013. *Pengantar Hukum Maritim dan Laut*. Rajawali Pers, Jakarta.

Marlina. 2011. *Aspek Hukum dalam Perlindungan Maritim di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nur Hasan. 2015. *Hukum Maritim: Ketentuan Hukum Perairan di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto. 2007. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Rajawali Press, Jakarta.

Satjipto Rahardjo. 2000. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 2008. Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan,

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.